


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



## Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dalam Fenomena Iphone *Handphone Copy Draw* (Hdc) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri

Ferdy Bagas Atallah, M. Fikri Maulana Anwar, Diva Sahara Zahrah, Aditya Manggala Arya Satya, Wukirasih Reghita Melva Ananti

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ [ferdybagassinaga@students.unnes.ac.id](mailto:ferdybagassinaga@students.unnes.ac.id)

### ABSTRACT


*The phenomenon of imitation of well-known mobile phone products such as the iPhone Mobile Copy Draw (HDC) is increasingly widespread, especially in the Asian region. This phenomenon has a major influence on intellectual property, industrial design, and competition in the technology industry. Apart from that, legal provisions regarding the iPhone HDC phenomenon regarding intellectual property and industrial design are very important. This research aims to explain the legal framework that regulates copyright and industrial designs in the context of intellectual property protection. The research method used is a normative legal method, relying on literature as a research source. The research results identify that the iPhone HDC phenomenon has a negative impact, by producing financial losses, negative influences on industrial design innovation, decreasing product quality and indicating that legal protection for intellectual property is still weak.*

**Keywords:** *iphone hdc, copyright, industrial design, trademark, legal protection*

### ABSTRAK

Fenomena peniruan produk handphone ternama seperti iPhone Handphone Copy Draw (HDC) semakin meluas khususnya di wilayah Asia. Fenomena ini memberikan pengaruh besar terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan di industri teknologi. Selain itu, ketentuan hukum tentang fenomena iphone hdc terhadap kekayaan intelektual dan desain industri merupakan hal yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kerangka hukum yang

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

---


mengatur hak cipta dan desain industri dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan mengandalkan literatur sebagai sumber penelitian. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa fenomena iPhone HDC memiliki dampak negatif, dengan menghasilkan kerugian finansial, pengaruh negatif inovasi desain industri, penurunan kualitas produk dan menandakan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masih lemah.

**Kata Kunci:** Iphone HDC, Hak Cipta, Desain Industri, Merek Dagang, Perlindungan Hukum

## PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu market besar dan potensial bagi berbagai produk teknologi dunia khususnya smartphone. Hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang besar dan menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna smartphone terbesar di dunia. Ada berbagai merek smartphone terkenal dunia yang menjual produknya di Indonesia, seperti Iphone (Mughtar, 2019). Keberadaan berbagai merek smartphone terkenal tersebut menjadi suatu nilai (value) yang menjadi kekayaan utama bagi produsennya untuk melakukan komersialisasi, mengingat Merek tersebut telah memiliki pengguna yang pasti. Produsen smartphone terkenal tentu memiliki tujuan utama mencari keuntungan dari setiap smartphone yang diproduksinya dengan spesifikasi tertentu dan telah melalui proses uji yang sesuai standar (Cynthia, 2021). Hal ini menyebabkan harga smartphone yang dijual oleh produsen tersebut cukup mahal, karena nilai dari Merek yang bahkan lebih bernilai dibandingkan perusahaan tersebut. Dari mahalnya penjualan smartphone tersebut termasuk didalamnya terdapat hak kekayaan intelektual sendiri yang bersifat individu atau privat yang secara eksklusif diberikan oleh negara kepada individu tersebut sebagai penghargaan atas kreativitas dan karyanya, sehingga produsen memberikan harga jual yang bernilai tinggi (Damian, 2003).

---


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

---

Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga diatur dalam perjanjian TRIPS yang menggunakan istilah desain industri. Perjanjian TRIPS mengatur adanya kewajiban perlindungan desain. Bahwa suatu desain juga dapat dikatakan tidak baru jika tidak berbeda dengan desain lain atau dari gabungan beberapa desain yang sudah dikenal (Erika, 2021). Selain itu, setiap negara anggota WTO diberikan hak dan dapat menetapkan bahwa perlindungan desain yang diberikan tidak mencakup desain yang penggunaannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional, tetapi dapat dipaksa untuk memastikan syarat-syarat untuk memperoleh perlindungan desain, terutama melalui kontrol berbayar dan pemberitahuan tidak menghalangi kemungkinan perlindungan secara tidak wajar (Setyoningsih).

Desain yang dilindungi memiliki hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak sah untuk membuat, menjual atau mengimpor barang yang mengandung atau menggabungkan desain yang merupakan tiruan atau peniruan substansial dari desain yang dilindungi, jika operasi ini dilakukan untuk tujuan komersial (Ratna, 2021). Dengan adanya perlindungan hukum tersebut mendorong aktivitas kreatif para desainer untuk senantiasa menciptakan karya-karya baru yang inovatif. Undang-undang Desain Industri No. 31 Tahun 2000 dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri dalam rangka percepatan pembangunan industri nasional dengan mendorong penciptaan dan inovasi desain industri.


Dikalangan masyarakat yang sudah modern ini semakin banyak merek Handphone yang dijual dengan desain yang sama persis dengan merek aslinya. Suatu replika handphone supercopy atau tiruan yang bentuknya sama persis dengan aslinya sehingga sulit membedakannya disebut dengan *Handphone Copy Draw* (Niru, 2021). Peredaran Handphone HDC tersebut sudah semakin luas dan biasanya mereka memakai merek smartphone dengan nilai jual yang tinggi dan sudah terkenal di dunia, salah satu contoh yaitu penjualan Iphone *Handphone Copy Draw*. Keseluruhan tiruan tersebut mulai dari desain ponsel yang sama persis seperti konfigurasi bentuk dan warna serta *User Interface* atau tampilan visual *Operating system* (OS) (Calboli, 2021).

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

Berdasarkan kasus tersebut maka dapat dikategorikan penjualan iphone HDC dianggap sebagai perbuatan melawan hukum desain industri pada peniruan konfigurasi bentuk dan warna, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyatakan bahwa: “Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan”. Serta tampilan visual *User Interface* juga dapat dikategorikan sebagai seni gambar sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa: “Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase” (Novita, 2021).

Handphone HDC menjadi minat banyak orang karena harga jualnya jauh lebih rendah dari harga asli merek tersebut. Tampilan fisik dan fungsi dari Handphone HDC tersebut sangat menyerupai aslinya. Tidak ada yang berbeda jika dilihat sepintas antara barang original dengan tiruannya. Hal tersebut menjadi permasalahan hukum karena adanya kerugian bagi perusahaan merek Handphone original yang hasil karyanya ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atas pembuatan handphone HDC tersebut. Negara menjadi salah satu korban kerugian dari banyaknya peredaran *handphone copy draw* tersebut karena transaksi jual beli *handphone copy draw* tidak menyumbang apapun bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat.

Sebagai perbandingan artikel terkait persoalan hak cipta dengan desain industri dimana pada artikel pertama yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan *Smartphone Supercopy*, oleh penulis Zulkarnain dan Safrina menjelaskan bahwa diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang hak Merek terkenal Iphone dan Samsung atas penjualan *smartphone supercopy*, serta tanggung jawab produsen *smartphone supercopy* kepada

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pemegang hak Merek terkenal dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana(Zulkarnain, 2022).


Selain itu terdapat artikel kedua dengan judul Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri Dan Hak Cipta, ditulis oleh Novita Ratna Cindi Filianky dan Hernawan Hadi menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap karya-karya kekayaan intelektual harus lebih diperhatikan agar tidak ada celah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap suatu karya kekayaan intelektual dan hak- hak bagi para pencipta karya kekayaan Intelektual menjadi lebih terjamin(Filianky).

Dan artikel ketiga dengan judul Dilema dan Problematik Desain Industri di Indonesia, ditulis oleh Dewi Sulistianingsih dan Bagas Bilowo Nurtyantyono Satata menjelaskan bahwa perlu diberikan ketentuan yang jelas apakah Desain Industri dapat dilindungi melalui Hak Cipta. Sebaiknya Desain Industri tidak dapat dilindungi melalui Hak Cipta. Karena ini akan menyebabkan kerancuan, sisi perlindungannya berbeda, dan jangka perlindungannya berbeda. Akan menjadi masalah apabila sebuah Desain Industri yang telah *expired*/lewat jangka waktu perlindungan atau telah menjadi milik umum (*public domain*) kemudian bisa didaftarkan melalui Hak Cipta yang jangka waktunya sangat lama, sehingga pemegang hak dapat memonopoli pihak lain(Dewi, 2019).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka paper ini akan membahas lebih lanjut mengenai perspektif hak kekayaan intelektual dalam fenomena *iphone handphome copy draw* (hdc) terhadap pelanggaran kekayaan intelektual mengenai hak cipta dan desain industri.

Artikel ini fokus pada permasalahan dampak dari fenomena *iphone hdc* terhadap kekayaan intelektual dan desain industri dan ketentuan hukum yang dapat dikaitkan tentang fenomena *iphone hdc* terhadap kekayaan intelektual dan desain industri.

Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan memahami kerangka hukum yang mengatur hak cipta dan desain industri dalam konteks perlindungan kekayaan intelektual. Ini mencakup pemahaman tentang Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Desain Industri di berbagai yurisdiksi terutama dalam Fenomena *Iphone Handphome Copy Draw* (Hdc) Terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri.



## METODE PENELITIAN


Penulisan ini menerapkan metode hukum normatif, yang berarti menggunakan literatur sebagai sumber penelitian. Dengan berfokus pada peraturan hukum, metode ini mengandalkan kekuasaan negara (aspek normatif) untuk memaksa ketaatannya. Teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan atau library research, yang mencakup bahan hukum primer (peraturan hukum yang mengikat, seperti undang-undang dan regulasi) dan bahan hukum sekunder (buku-buku dan literatur hukum yang memberikan analisis dan interpretasi)(Sidharta, 2013).

Dalam konteks isu hukum yang dibahas dalam paper ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*The statute approach*), yang melibatkan pemeriksaan semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum tersebut. Fokus utama penelitian adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pelanggaran Kekayaan Intelektual Mengenai Hak Cipta Dan Desain Industri. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan penjelasan, deskripsi, dan ilustrasi terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh penulis, termasuk solusi yang diberikan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan dalam paper ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Dampak dari fenomena iphone hdc terhadap kekayaan intelektual dan desain industri**

HDC (*High Definition Copycat*) iPhone adalah istilah yang mengacu pada perangkat tiruan atau produk palsu yang mencoba meniru iPhone asli dengan tingkat kualitas yang lebih rendah. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terkait produk HDC iPhone seringkali melibatkan pelanggaran hak cipta, paten, dan merek dagang yang dimiliki oleh Apple(Zulkarnain & Safrina). Hal ini dapat menyebabkan perselisihan hukum antara produsen tiruan dan Apple. Adapun dampak dari fenomena iphone hdc terhadap kekayaan intelektual dan desain industri, antara lain:

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


1. Kerugian Finansial. Apple dan mitra-mitra perusahaannya mungkin mengalami kerugian finansial akibat penjualan produk palsu yang mengurangi pangsa pasar mereka.
2. Pengaruh Terhadap Desain Industri. Perilaku peniruan ini dapat memengaruhi dinamika desain industri dengan cara yang negatif. Ini bisa mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi jika mereka merasa bahwa produk original mereka dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing.
3. Penurunan Kualitas Produk: Produk HDC iPhone cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah daripada iPhone asli, yang dapat merugikan konsumen yang tidak menyadari perbedaan tersebut.
4. Mendorong Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat. Fenomena HDC iPhone dapat mendorong penegakan hukum perlindungan kekayaan intelektual dan merek dagang untuk melindungi pemegang hak.

Secara keseluruhan, fenomena HDC iPhone dapat berdampak negatif terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan sehat dalam industri teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan efisien dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual dan produk palsu (Erlina, 2023).

**Ketentuan hukum yang dapat dikaitkan tentang fenomena iphone hdc terhadap kekayaan intelektual dan desain industri**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan atas istilah *Intellectual Property Right* (IPR). Istilah tersebut terdiri dari tiga kata kunci yaitu: "Hak", "Kekayaan" dan "Intelektual". Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Sedangkan "Kekayaan Intelektual" merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, "Hak atas Kekayaan Intelektual" (HaKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas Kekayaan Intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku (Alan, 2020).

Mengenai kasus iPhone HDC, terdapat pelanggaran hak cipta dan desain industri yang dilakukan oleh produsen dan penjual ponsel tersebut. Beberapa pelanggaran yang terjadi yaitu Hak Cipta dimana Ponsel HDC


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

melanggar hak cipta, karena mereka mencopykan desain dan tampilan luar dari iPhone asli, termasuk user interface dan konfigurasi bentuk dan warna dan Desain Industri dimana Ponsel HDC juga mungkin melanggar desain industri, karena mereka mencopykan dan menjual produk dengan desain yang mirip dengan produk asli, termasuk nama merek atau logo yang menunjukkan merek tertentu yang dijual (Justisiari, 2022).

Dalam rangka melindungi hak kekayaan intelektual, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan dan undang-undang seperti UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, dan UU Desain Industri (Disemadi, 2023). Berdasarkan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, karya cipta yang dilindungi meliputi ilustrasi, gambar, dan seni rupa (Pasal 40 ayat 1 huruf f). User interface atau antarmuka pengguna pada iPhone termasuk karya cipta karena merupakan karya seni grafis digital. Dengan demikian, mengkopi atau meniru desain user interface iPhone tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar (Pasal 113 ayat 3 UU Hak Cipta). Selain itu, pemegang hak cipta dapat menuntut ganti rugi secara perdata kepada pelaku pelanggaran (Pasal 120 UU Hak Cipta).

Suatu desain ponsel dan User Interface dapat dikategorikan sebagai Desain Industri sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU Desain Industri (UU 31/2000), menyatakan bahwa: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan, dari ketentuan diatas dapat diartikan suatu konfigurasi bentuk warna serta desain visual interface tampilan sebuah produk atau dalam hal ini ponsel dilindungi undang undang desain industri (Vicaria, 2022). Pelanggaran ini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta (Pasal 55 UU Desain Industri). Pemegang hak desain industri juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata (Pasal 28 UU Desain Industri). Lebih lanjut, secara praktik, untuk User Interface selain dapat




**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dilindungi oleh UU Desain Industri, User Interface juga dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, yang mana User Interface dapat dikategorikan sebagai seni gambar sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta (UU 28/2014)(Hikmah, 2023).

Selain itu, pemegang hak kekayaan intelektual juga dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak lain, secara kualitas smartphone supercopy tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah dari smartphone yang orisinal(Ajebi, 2023). Hal ini selain merugikan konsumen juga telah merusak citra Merek terkenal tersebut yang telah membangun reputasinya dalam memproduksi smartphone dengan jangka waktu yang lama. Keberadaan smartphone supercopy merupakan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 ayat (5) UU Merek dan IG menyatakan bahwa "Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Selain undang -undang tersebut, Paris Union Convention tahun 1997 (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) memuat peraturan yang melindungi pemilik merek. Pasal 6 bis Konvensi Paris menyatakan bahwa "Merek terkenal dapat dianggap sebagai merek terkenal jika telah terdaftar di berbagai negara dan telah digunakan selama lebih dari 20 tahun(Sahidin, 2019).

Dalam Hukum Perdata memproduksi atau menjual produk HDC dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai akibat dari aktivitas ilegal, pemilik merek dagang asing terkemuka dapat menuntut pelaku, menuntut ganti rugi di pengadilan, dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek dagang mereka secara ilegal dan melanggar hukum(Erlina, 2023).

Merek terkenal yang sering ditiru mengakibatkan terjadinya kerugian bagi pemegang hak Merek terkenal tersebut karena berkurangnya nilai pasar serta hilangnya kepercayaan dan reputasi Merek yang telah

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dibangun dalam jangka waktu yang lama dengan biaya yang besar. Keberadaan smartphone supercopy yang meniru merek terkenal iPhone tidak hanya merugikan kepentingan pemegang hak Merek, tetapi juga konsumen karena mereka membeli suatu produk yang spesifikasinya tidak sesuai dengan keinginan dan nilai pembayaran yang telah mereka keluarkan (Titon, 2011). Selama merek iPhone atau ponsel lainnya telah terdaftar sebagai suatu merek, atau suatu tampilan luar (desain dan *User Interface*) telah terdaftar desain industri, atau teknologi ponsel telah terdaftar paten atau tercatat sebagai ciptaan, ponsel tersebut mendapatkan perlindungan secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaannya pada iPhone palsu atau tiruan atau yang kerap disebut iPhone HDC yang beredar di masyarakat tanpa izin dan/atau penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ponsel yang dilindungi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) berdasarkan UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten hingga UU Desain Industri (Levin, 2021).


## SIMPULAN

Fenomena produk HDC iPhone yang merupakan tiruan dengan kualitas rendah dari iPhone asli memiliki dampak yang signifikan terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan dalam industri teknologi. Dampak utama termasuk kerugian finansial bagi pemegang merek, pengaruh negatif terhadap inovasi desain industri, penurunan kualitas produk yang merugikan konsumen, dan mendorong perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang, seperti UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, dan UU Desain Industri, untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Selain itu, pemegang hak kekayaan intelektual memiliki hak untuk menuntut pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam kerangka hukum, produk HDC iPhone yang meniru merek terkenal seperti iPhone tanpa izin dan/atau dengan menggunakan merek yang mirip dengan merek yang dilindungi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual.

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>





---

Melindungi hak kekayaan intelektual adalah penting, bukan hanya untuk pemegang hak, tetapi juga untuk memastikan inovasi terus mendorong perkembangan teknologi dan menjaga integritas merek dalam pasar global. Oleh karena itu, kerja sama antara pemegang hak, pemerintah, dan lembaga penegak hukum sangat penting dalam memerangi produk palsu dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

### DAFTAR PUSTAKA

- A., Levin, and Ohly. "Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur (Cambridge Intellectual Property and Information Law." *Cambridge University Press*, n.d.
- Ajebi, Amarullahi. "Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ponsel HDC." lawfirm, 2022. <https://pdb-lawfirm.id/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-terhadap-ponsel-hdc/>.
- Eddy Damian, et.al, (2003). Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung
- Erlina, Ramadan Suta, and Herlian Nabila Fakhirah. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw (Hdc) Berdasarkan UU Design Industri." *Darmaagung* 5, no. 1 (2023).
- Febriana, Alan. "Hak Kekayaan Intelektual Di Dalam Bidang Desain Industri." *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika Dan Manajemen STMIK: Sumedang*, 2020.
- Filianky, Novita Ratna Cindi. "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri Dan Hak Cipta." *Jurnal Repetorium* 7, no. 1 (2021).
- Ginsburg, J, and I Calboli. "Intellectual Property in Transition: The Several Sides of Overlapping Copyright and Trademark Protection." In *N. Bruun, G. Dinwoodie, M.*, 22021.
- Guswandi, Cynthia Putri, Hanifah Ghafila Romadona, Merizqa Ariani, and Hari Sutra Disemadi. "Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Di Indonesia." In *CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences*, 1:277-83, 2021.

---


**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


- 
- Hari Sutra Disemadi. "Mengenal Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Digital Repository Universitas Internasional Batam*, 2023.
- Hikmah, F, A Yanto, and K Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).
- Justisiari P. Kusumah. "Fenomena iPhone HDC, Pelanggaran Kekayaan Intelektual Apa?" *Hukum Online*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/fenomena-iiphone-i-hdc-pelanggaran-kekayaan-intelektual-apa-lt62ea1d9aac8fe>.
- Labetubun, Muchtar A H. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta Dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151–66.
- Novita, Ratna, Cindi Filianky, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri Dan Hak Cipta." *Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 2021.
- Sahidin. (2019). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Depok: Rajawali Pers
- Sidharta dan Susilowati Irianto. (2013). *Metode Penelitian Hukum: Konsilassi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Setyoningsih, Erika Vivin. "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) Terhadap Politik Hukum Di Indonesia." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 117–29. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Sidharta dan Susilowati Irianto. *Metode Penelitian Hukum: Konsilassi Dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Sinaga, Niru Anita. "Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Teknologi Industri*, 2021.
- Sulistianingsih, Dewi, and Bagas Bilowo Nurtantyono Satata. "Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p1-14>.
- Titon Slamet Kurnia. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia Pasca Perjanjian TRIP's*. Bandung: Alumni.

---

**DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW**

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



---

Vicaria. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022).

Zulkarnain, and Safrina. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2022.